

**KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HUKUM PELAKSANAAN  
PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**DISERTASI**

Oleh

**SRI WAHYUNI LAIA  
2107190007**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HUKUM PELAKSANAAN  
PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**DISERTASI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**SRI WAHYUNI LAIA  
2107190007**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI WAHYUNI LAIA

NIM : 2107190007

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “**KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HUKUM PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Oktober 2024



**SRI WAHYUNI LAIA**  
NIM: 2107190007



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HUKUM PELAKSANAAN PIDANA  
TERHADAP PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM  
SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

Nama : SRI WAHYUNI LAIA  
NIM : 2107190007  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Tertutup guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M.Hum.

NIP/NIDN: 951400/0304026301

Co Promotor I

Dr. iur. Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H.  
NIP/NIDN: 0310056401

Co Promotor II

Dr. Fauzan, S.H., M.H.  
NIP/NIDN: 1611004144



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**

Pada tanggal 28 Oktober 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : SRI WAHYUNI LAIA  
NIM : 2107190007  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HUKUM PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	<b>Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.</b>	Ketua	1.
2	<b>Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.</b>	Sekretaris	2.
3	<b>Prof. Dr. Mompong L Panggabean, S.H., M.Hum.</b>	Penguji	3.
4	<b>Dr. iur. Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H.</b>	Penguji	4.
5	<b>Dr. Fauzan, S.H., M.H.</b>	Penguji	5.
6	<b>Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.</b>	Penguji	6.
7	<b>Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.H.</b>	Penguji Eksternal	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HUKUM PELAKSANAAN PIDANA  
TERHADAP PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM  
HUKUM PIDANA INDONESIA**


Nama : SRI WAHYUNI LAIA  
NIM : 2107190007  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Pengaji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 28 Oktober 2024

Mengesahkan,  
Universitas Kristen Indonesia

Direktur Pascasarjana UKI



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.

NIP/NIDN : 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SRI WAHYUNI LAIA  
NIM : 2107190007  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Disertasi  
Judul : KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HUKUM  
PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP  
PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 28 Oktober 2024



**SRI WAHYUNI LAIA**  
NIM: 2107190007



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

---

**SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**



**Universitas Kristen Indonesia  
Program Pascasarjana**

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 1084/UKI.PPS/HKP.03.01/2024

**tentang:**

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
SEMESTER GASAL TA 2024/2025  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Menimbang

- : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk penguji Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
- 4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;  
b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;  
c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Oktober 2024



Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor /UKI/PPS/HKP.03.01/2024  
Tanggal : 14 Oktober 2024



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GASAL TA 2024/2025**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Senin, 28 Oktober 2024	10.00 - 12.00 WIB	Sri Wahyuni Laia NIM. 2107190007	KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG HUKUM PELAKUSANAN PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Dr. Mom pang L. Panggabean, S.H., M.Hum. 4. Dr. iur. Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H. 5. Dr. Fauzan, S.H., M.H. 6. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H. 7. Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.**  
NIP/NIDN. : 001473/0320116402

*Catatan:*

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Drescode:
  - Penguji : Baju Toga lengkap
  - Peserta Ujian : Jas dan kemaja putih berdasari

*John Pieris . —*

**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**  
NIP/NIDK.: 191690/9990463325

## KATA PENGANTAR

Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan sebagai penolong, penilik dan pembimbing bagi kami, hanya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan, maka disertasi yang berjudul “Kebijakan Kriminal Tentang Hukum Pelaksanaan Pidana Terhadap Pemberantasan Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, penelitiannya dapat diselesaikan. Untuk mendapatkan gelar keilmuan strata tiga, sebagai tahap akhir proses pendidikan, yang diselenggarakan Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, dilakukan penulisan Disertasi tentang ilmu hukum, dengan latar belakang pendidikan di S1 dan S2, di bidang Ilmu Hukum.

Kekerasan seksual masih marak terjadi di Indonesia, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah membentuk UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). TPKS terjadi pada semua lingkungan kehidupan manusia, baik ranah privat (seperti rumah tangga), ranah publik dan komunitas (seperti tempat kerja atau lingkungan pendidikan), maupun ranah penyelenggaraan pelayanan publik. Kekerasan seksual yang terjadi semakin meningkat dan beragam motifnya. Untuk menanggulanginya diperlukan upaya komprehensif. Penelitian ini berusaha menjawab 3 (tiga) rumusan masalah berikut: 1) apakah pengaturan kekerasan seksual di Indonesia telah berlangsung dengan baik dalam perspektif sejarah? 2) mengapa kekerasan seksual perlu diatur dalam UU TPKS sebagai *lex specialis*? dan 3) bagaimana kebijakan kriminal terhadap pengaturan kekerasan seksual menurut sistem hukum pidana di Indonesia dan pelaksanaan pidananya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian *sosio legal*, dengan menggunakan teori kebijakan

kriminal, teori sistem hukum, dan teori viktimalogi Muladi sebagai pisau analisis, serta menggunakan paradigma konstruktivisme kritis. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian penelitian untuk disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para promotor, oleh karena itu ucapan terimakasih yang sangat dalam disampaikan yang Terhormat Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Promotor, Dr. iur. Anthonius P.S. Wibowo, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor I, serta Dr. Fauzan, S.H., M.H., selaku Ko- Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada peneliti dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya penelitian untuk disertasi ini.

Demikian juga peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Tim Promotor, yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang cukup padat, masih memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, pencerahan dan motivasi bagi peneliti agar penelitian menjadi sempurna.
5. Dr. iur. Anthonius P.S. Wibowo, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor I,

sebagai anggota tim promotor yang sudah berkenan berbagi teori-teori dan ilmu hukum serta pencerahan tentang penelitian ini di sela kesibukan.

6. Dr. Fauzan, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor II, sebagai anggota tim promotor yang sudah berkenan berbagi teori-teori dan ilmu hukum serta pencerahan tentang penelitian ini di sela kesibukan.
7. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., oponen ahli dan sebagai penguji pada Ujian Tertutup, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.
8. Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.H., Selaku penguji pada Ujian Terbuka, yang telah memberikan motivasi dan masukan sebagai oponen ahli yang sangat berharga untuk disertasi ini.
9. Para Pengajar di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
10. Para Staf Administrasi di Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Rena Herdiyani, selaku Wakil Ketua Kalyanamitra.
12. drg. Dewi Respatiningsih, Selaku Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
13. Sriyana, S.H.,LL.M., D.FM, Selaku Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
14. Dr. dr. Retty Ratnawati, M.Sc. Selaku Ketua Tim Resource Center KOMNAS PEREMPUAN
15. Ratih Rachmawati, Selaku Plt. Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

16. Dr. Jasra Putra, S.Fil.I., M.Pd. Selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
17. Yehand Permatasari., S.H, dari LBH Assosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan .
18. Kedua orangtua peneliti, Dr. Asa'aro Laia, M.Pd., Kons (Almarhum), dan Nurhayati Telaumbanua, S.Pd., M.M, yang selalu mendorong anak-anaknya agar menimba ilmu setinggi-tingginya dan selalu mengiringi dengan doa disetiap langkah anak-anaknya.
19. Saudara Kandung peneliti, Ir. Bimawijaya Laia, S.T., M.Eng, Delnis Handayani Gulo, S.Pd, M.Hum, dan Dian Agung Sanora Laia, S.P., M.Si, yang berperan Penting sebagai Support Sistem terhadap peneliti.
20. Yang teristimewa Putra tercinta: Sky Solakhomi Daeli, yang selalu memberikan motivasi sehingga tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
21. Teman-Teman Mahasiswa S3 Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan III 2021.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan informasi untuk penelitian disertasi ini. Peneliti sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, peneliti mengharapkan kiranya hasil penelitian untuk disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis di bidang Hukum.

Jakarta, 21 Oktober 2024

SRI WAHYUNI LAIA  
NPM: 2107190007

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PROMOTOR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PIMPINAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	13
1.4.2 Manfaat Praktis .....	13
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual .....	14
1.5.1 Kerangka Teori .....	14
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	23
1.6 Metode Penelitian .....	35
1.6.1 Paradigma Penelitian .....	35
1.6.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
1.6.3 Spesifikasi Penelitian .....	40
1.6.4 Jenis dan Sumber Data.....	40
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
1.6.6 Analisis Data.....	44
1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
1.6.8 Orisinalitas Penelitian .....	45
1.7 Sistematika Penulisan .....	49
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
2.1 Kerangka Teoretis.....	51
2.1.1 Teori Kebijakan Kriminal .....	51
2.1.2 Teori Sistem Hukum .....	62
2.1.3 Teori Viktimologi .....	67
2.2 Kerangka Konseptual.....	78
2.2.1 Kekerasan Seksual .....	78
2.2.1.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	78
2.2.1.2 Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual .....	84
2.2.1.3 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual .....	89

2.2.2	Sistem Hukum Pidana Indonesia .....	96
2.2.2.1	Tinjauan tentang Sistem Hukum .....	96
2.2.2.2	Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	100
2.2.3	Hukum Pelaksanaan Pidana.....	108
2.2.3.1	Tinjauan tentang Hukum Pelaksanaan Pidana.....	108
2.2.3.2	Pengaturan dan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.....	115
<b>BAB III PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM.....</b>	<b>135</b>	
3.1	Penanggulangan Kekerasan Seksual Berdasarkan Berbagai Peraturan Perundang-undangan Sebelum Berlakunya UU TPKS .....	135
3.1.1	KUHP.....	139
3.1.2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> .....	148
3.1.3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	153
3.1.4	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	156
3.1.5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	157
3.1.6	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	159
3.1.7	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	160
3.1.8	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	163
3.1.9	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	165
3.1.10	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	167
3.1.11	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroknik.....	169
3.1.12	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	173
3.2	Analisis dan Teori.....	175
<b>BAB IV PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 SEBAGAI <i>LEX SPECIALIS</i> DAN KEBIJAKAN KRIMINAL MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PELAKSANAAN PIDANANYA .....</b>	<b>193</b>	
4.1	Pengaturan Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Sebagai <i>Lex Specialis</i> .....	193
4.1.1	Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 .....	193

4.1.2	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 .....	198
4.1.3	Kompleksitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 .....	203
4.1.4	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai <i>Lex Specialis</i> .....	206
4.1.5	Analisis dan Teori .....	212
4.2	Kebijakan Kriminal Terhadap Pengaturan Kekerasan Seksual Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia dan Pelaksanaan Pidannya.....	226
4.2.1	Kebijakan Kriminal Terhadap Pengaturan Kekerasan Seksual Menurut Sistem Hukm Pidana di Indonesia .....	226
4.2.2	Kebijakan Kriminal Terhadap Pengaturan Kekerasan Seksual Menurut Pelaksanaan Pidannya .....	234
4.2.2.1	KUHAP .....	235
4.2.2.2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	238
4.2.2.3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	242
4.2.3	Analisis dan Teori .....	248
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>254</b>
5.1	Kesimpulan.....	254
5.2	Saran .....	256
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>258</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Hal.</b>
1.1 Orisinalitas Penelitian.....	46
3.1 Payung Hukum Kekerasan Seksual Sebelum Berlakunya UU TPKS .....	137
4.1 Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tahun 2018-2022 ..	195
4.2 Kompleksitas Sanksi Pidana Dalam UU TPKS .....	204
4.3 Perbandingan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual (India-Indonesia) .....	214
4.4 Perbandingan Hukum Acara Dalam UU TPKS dan KUHAP .....	246



## **ABSTRAK**

Judul Disertasi : Kebijakan Kriminal Tentang Hukum Pelaksanaan Pidana Terhadap Pemberantasan Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Hukum Pelaksanaan Pidana, Kekerasan Seksual, Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kekerasan seksual masih marak terjadi di Indonesia, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah membentuk UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). TPKS terjadi pada semua lingkungan kehidupan manusia, baik ranah privat (seperti rumah tangga), ranah publik dan komunitas (seperti tempat kerja atau lingkungan pendidikan), maupun ranah penyelenggaraan pelayanan publik. Kekerasan seksual yang terjadi semakin meningkat dan beragam motifnya. Untuk menanggulanginya diperlukan upaya komprehensif. Penelitian ini berusaha menjawab 3 (tiga) rumusan masalah berikut: 1) apakah pengaturan kekerasan seksual di Indonesia telah berlangsung dengan baik dalam perspektif sejarah? 2) mengapa kekerasan seksual perlu diatur dalam UU TPKS sebagai *lex specialis*? dan 3) bagaimana kebijakan kriminal terhadap pengaturan kekerasan seksual menurut sistem hukum pidana di Indonesia dan pelaksanaan pidananya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian *sosio legal*, dengan menggunakan teori kebijakan kriminal, teori sistem hukum, dan teori viktimalogi Muladi sebagai pisau analisis, serta menggunakan paradigma konstruktivisme kritis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dalam perspektif Sejarah sebelum lahirnya UU TPKS, kebijakan kriminal terhadap pengaturan kekerasan seksual belum komprehensif. Namun, setelah lahirnya UU TPKS, kebijakan kriminal untuk menanggulangi TKPS sudah cukup bagus, karena penanganannya tidak semata pada penghukuman terhadap pelaku tetapi juga upaya pemulihan terhadap korban serta rehabilitasi pelaku. UU TPKS hadir sebagai *lex spesialis* dari KUHP yang juga mengatur kekerasan seksual. Meski demikian, penanganan TPKS bersarkan UU TPKS perlu diperbarui dan dipertegas, karena selain masih ada peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan perintah UU TPKS, aparat penegak hukum juga masih belum konsisten menerapkan UU TPKS. Peneliti menyarankan agar penerapan sarana *penal* dalam penanganan kekerasan seksual harus secara efektif membuat pelaku menjadi jera dan juga memprioritaskan pemulihan korban, dengan tujuan untuk sebisa mungkin mengembalikan korban ke kondisi sebelum mengalami kekerasan seksual. Pemerintah juga perlu segera menyelenggarakan pelatihan terpadu penanganan TPKS.

## **ABSTRACT**

*Dissertation Title : Criminal Policy on Criminal Implementation Law on the Eradication of Sexual Violence in the Indonesian Criminal Law System*

*Keywords : Criminal Policy, Criminal Implementation Law, Sexual Violence, Indonesian Criminal Law System*

*Sexual violence remains prevalent in Indonesia, despite the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (Law on Sexual Violence Crimes - "UU TPKS") by the House of Representatives (DPR) and the Government. Sexual violence occurs in all spheres of human life, including the private sphere (such as domestic settings), the public and community spheres (such as workplaces or educational institutions), and in the realm of public service provision. The incidence of sexual violence has continued to increase, with diverse and evolving motives. To address this, comprehensive efforts are necessary. This research seeks to answer the following three issues: 1) Has the regulation of sexual violence in Indonesia historically been adequate? 2) Why is it necessary to regulate sexual violence through the UU TPKS as a lex specialis? and 3) How does criminal policy regulate sexual violence under the Indonesian criminal law system, and how are its sanctions implemented? To address these issues, the researcher employs a socio-legal research methodology, utilizing criminal policy theory, legal system theory, and Muladi's theory of victimology as analytical tools, framed within a critical constructivist paradigm. Based on the findings and analysis, from a historical perspective, prior to the enactment of the UU TPKS, criminal policy concerning the regulation of sexual violence was not comprehensive. However, following the promulgation of the UU TPKS, criminal policy aimed at combating sexual violence has improved significantly, as it not only focuses on punishing the perpetrators but also emphasizes the recovery of victims and the rehabilitation of offenders. The UU TPKS serves as a lex specialis to the Criminal Code (KUHP), which also regulates sexual violence. Nonetheless, the handling of sexual violence under the UU TPKS requires further refinement and clarification. In addition to the fact that certain implementing regulations mandated by the UU TPKS are still pending, law enforcement officers have yet to consistently apply the provisions of the UU TPKS. The researcher recommends that the application of penal measures in handling sexual violence should effectively deter perpetrators and prioritize the recovery of victims, with the aim of restoring them, as far as possible, to their pre-violence condition. The government must also promptly organize integrated training programs for the handling of sexual violence cases in accordance with the UU TPKS.*